BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 412/ TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. R U P I A H
tanggal : 21 Agustus 1992 Alamat Dsn. Nogo Ds. Gempolmanis
Kec. : Sambeng dengan maksud untuk mendirikan bangunan Rumah Tinggal.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....
   Nomor .....
3. Pemeriksaan Petugas PUD Kec. Sambeng Tgl. 25 Juli 1992.
4. .....

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal.

Kepada :

a. N a m a : R U P I A H

b. Alamat : Dsn. Nogo Ds. Gempolmanis

PEMUTIHAN

KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 - 9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN